



ASLI

9

Jakarta, <sup>10</sup>~~19~~ Juli 2018

**Hal :** Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,  
Jakarta Pusat**

Dengan Hormat,  
Perkenankan Kami :

1. Nama : **H. NORHASANI**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Ir. P.H.M Noor No.06, Rt.004/Rw.000, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
  
2. Nama : **H. EDDYAN NOOR IDUR**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Komp. Swadharna Lestari Jl. Brunak D II, Rt.001/Rw.000, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana Berita Acara Nomor : 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-Tabalong/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018 (**Bukti P-01**), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**RUDY ALFONSO, S.H., M.H.**

**SAMSUDIN, S.H.**

**ELTHY RACHMAWATI, S.H.**

**FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.**

**ENGGUS KUSMA, S.H.**

**ROBINSON, S.H., M.H.**

**MELISSA CHRISTIANES, S.H.**

**BAGUS R.P TARIGAN, S.H.**

**STENLY SAHETAPY, S.H.**

**INDRA PRATAMA, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Hukum **ALF Law Firm** yang beralamat di The "H" tower, 15th floor, Suite G, H. R Rasuna Said, Kav.20, Jakarta, 12940, Jakarta- 12950 sebagai **Penerima Kuasa**, Untuk selanjutnya, secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama disebut sebagai ----- **PEMOHON**.

### **TERHADAP**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong** berkedudukan di Jalan Tanjung Selatan, Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.

selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam ini mengajukan Permohonan Kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 tertanggal 05 Juli 2018 yang diumumkan pada hari tanggal Kamis 05 Juli 2018, pukul 13.00 WITA (**Bukti P-02.a**).

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang "**UU No. 10/2016**", Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon memahami adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2), PMK Nomor 1 Tahun 2016 mengenai ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Namun, sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara Pemohon berdasarkan formula penentuan selisih perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, hendaknya Mahkamah menilai dan memeriksa terlebih dahulu fakta adanya manipulasi untuk memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon sehingga sejak awal dianggap tidak memenuhi syarat formal pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah;
2. Bahwa penggunaan ambang batas selisih suara dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 telah memunculkan kesadaran baru bagi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tahun 2018) untuk melakukan praktik kecurangan melalui modus memperlebar selisih suara antar Pasangan Calon yang kemudian berdampak tidak terpenuhinya syarat formal ambang batas selisih suara dan kehilangan hak gugat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa selisih ambang batas suara yang terbentuk dari praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif. Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil di Mahkamah digunakan sebagai justifikasi dan perlindungan terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum dan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang terbuka, adil, dan professional dalam rangka mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018;
4. Bahwa dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait/pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.577 suara;
5. Bahwa Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memperoleh suara sebanyak 41.159 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 3) memperoleh sebanyak 44.736 suara, sehingga terdapat selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 3.577 suara;

6. Bahwa seharusnya Pemohon memenuhi ambang batas, namun karena terjadinya kecurangan termasuk tetapi tidak terbatas pada tahap pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi sehingga menimbulkan selisih suara melebihi 2%. Adapun kecurangan yang menyebabkan selisih suara tinggi terjadi dengan memanipulasi hasil perolehan suara dalam formulir Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
7. Bahwa persoalan Pemilukada Kabupaten Tabalong masih menyisakan persoalan yakni belum adanya penyelesaian terhadap 21 (dua puluh satu) TPS yang saat ini sedang dalam proses di Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti P-2.b**);
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 18/BA/Penetapan Nomor Urut/KPU-Tabalong/II/2018 tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1 (**vide Bukti P-01**);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 (**vide Bukti P-02.a**) sesuai Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
10. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dalam mengajukan Permohonan ini.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *jo.* 5 ayat (1) PMK No. 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018 yang diumumkan pada tanggal 05 Juli 2018 pukul 13.00 WITA (**vide Bukti P-02.a**);

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan diajukan paling lambat yakni hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 pukul 12.00 WIB/ pukul 13.00 WITA, dimana Permohonan ini telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Juli 2018, pukul 11.36 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebagaimana uraian kami diatas, perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, hal mana menyebabkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 masih menyisakan persoalan di Bawaslu Provinsi yang sampai saat ini belum memperoleh keputusan.

Persoalan-persoalan yang kami temukan pada Pemilukada di Kabupaten Tabalong tidak pernah pernah bisa diselesaikan oleh penyelenggara baik itu Panwaslu maupun KPU Kabupaten Tabalong. Hal tersebut menunjukkan keberpihakan penyelenggara kepada Pihak Terkait.

Laporan Pemohon secara berjenjang kepada Panwaslu Kabupaten tidak pernah di gubris sampai pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada penyelesaian dari penyelenggara.

Adapun persoalan yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, antara lain sebagai berikut :

##### • Terdapat 22 (dua puluh dua) TPS Yang Tidak Disegel.

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, bertempat di kantor Sekertariat PPS Kelurahan Blimbing Raya, Kecamatan Murung Pudak, sekitar pukul 19.30 ditemukan kotak suara berjumlah 22 (dua puluh dua) kotak TPS yang dikumpulkan pada satu Sekretariat PPS yaitu PPS Kelurahan Belimbing Raya dalam keadaan terbuka, **anggota KPPS telah membuka 22 (dua puluh dua) kotak suara yang sebelumnya tersegel dan mengeluarkan seluruh isi kotak pada 22 (dua puluh dua) kotak suara tersebut;**
2. Bahwa akibat dari persoalan ini menyebabkan isi yang terdapat didalam kotak suara yang dimaksud, tidak dapat diyakini kebenarannya (**Bukti P-03**) Foto-foto terbukanya kotak dan segel kotak suara di 22 (dua puluh dua) TPS Kelurahan Belimbing Raya);
3. Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan kepada penyelenggara dan meminta pemungutan suara ulang terhadap 22 (dua puluh dua) kotak suara di TPS Kelurahan Belimbing Raya;

4. Bahwa penyelenggara dalam hal ini, KPU dan Panwaslu Kabupaten Tabalong kemudian secara bersama-sama mengadakan pertemuan yang dihadiri antara lain saksi dari masing-masing pasangan calon, KPPS Belimbing Raya, Perwakilan KPU Kabupaten Tabalong, Ketua Panwas Kabupaten Tabalong, perwakilan Polres Kabupaten Tabalong untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud (**Bukti P-04**) video cd saat terjadinya pembukaan kotak dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS ;
5. Namun anehnya Panwaslu Kabupaten Tabalong pada Rabu tanggal 27 Juni 2018 (**Bukti P-05**), membuat Berita Acara hanya untuk 1 (satu) TPS saja yang isinya :

*“Pada hari ini Rabu pada tanggal 27 Juni 2018, bertempat di Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak telah terjadi pembukaan kotak suara TPS 15 (lima belas) Kelurahan Belimbing Raya, dan Panwaslu Kabupaten Tabalong mengamankan gembok tersegel yang telah dibuka sebagai alat bukti dugaan pelanggaran dan diproses lebih lanjut. Kemudian untuk dokumen yang sempat dikeluarkan, dimasukkan kembali kedalam kotak suara dan diberikan gembok baru untuk di kunci dan diberi segel”.*

Padahal faktanya total keseluruhan kotak suara yang sudah terbuka adalah sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak suara dari 22 (dua puluh dua) TPS;

6. Bahwa saksi Pemohon tidak menerima Berita Acara yang dibuat Panwaslu (**vide Bukti P-05**) yang hanya menyatakan hanya TPS 15 (lima belas) saja yang bermasalah, padahal faktanya masih ada 21 (dua puluh satu) TPS yang sudah terbuka. Perdebatan tersebut berlangsung hingga pukul 00.50 WITA tanggal 28 Juni 2018 dini hari;
7. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 28 Juni 2018 (**Bukti P-06**) dikarenakan persoalan ini masih berlarut larut, dari pihak KPU Kabupaten Tabalong selanjutnya membuat Berita Acara yang isinya sebagai berikut :

*“Pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2018, bertempat di Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya, telah ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel pada lobang bagian atas kotak suara dan bagian samping dan akan dijadikan temuan oleh Panwaslu Tabalong untuk diproses dengan menggunakan KPPS untuk diklarifikasi atau diminta keterangan terkait kotak suara yang tidak tersegel tersebut. Kemudian Panwas Tabalong merekomendasi KPU Tabalong untuk menunda rekapitulasi/pleno di tingkat PPK Kecamatan Murung Pudak sampai adanya kepastian Panwas Tabalong dalam proses penyelenggaraan pelanggaran tidak tersegelnya kotak suara se*

**Kelurahan Belimbing Raya yaitu : TPS 1 s/d TPS 14 dan TPS 16 s/d TPS 22".**

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2018, tim Pemohon menyampaikan Laporan Pelanggaran Pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabalong sebagaimana Laporan Pelanggaran Pemilihan Nomor : 004/LP/PB/KAB/22.10/VI/2018, mengenai adanya pembukaan kotak suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-07)**;
9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, KPU hanya melakukan PSU di 1 TPS saja yaitu TPS 15 (lima belas), yang seharusnya dilakukan di 22 (dua puluh dua) TPS di Belimbing Raya karena pelanggaran sama yaitu telah dibuka kotak dan segel gembok yang telah terbuka di 22 (dua puluh dua) TPS di Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, akan tetapi Panwaslu hanya mengeluarkan rekom di 1 TPS dan KPU hanya melaksanakan PSU di TPS 15 (lima belas) saja **(Bukti P-08)**;
10. Bahwa tanggal 30 Juni 2018, Pemohon menyampaikan Surat Nomor : B.066/PC-NorBersatu/VI/2018 perihal Keberatan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang untuk 1 (satu) TPS yakni TPS 15 (lima belas) karena berdasarkan Berita Acara tanggal 27 dan 28 Juni 2018, terdapat 22 (dua puluh dua) kotak suara yang segelnya rusak yang seharusnya 22 (dua puluh dua) TPS yang harus diulang **karena telah terjadi pembukaan di 22 (dua puluh dua) TPS dan telah dirubah seluruh dokumen hasil pencoblosan di 22 (dua puluh dua) TPS tersebut sehingga Pemohon selisih 3.577 suara (Bukti P-09)**;
11. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, Panwaslu Kabupaten Tabalong mengeluarkan Surat Nomor : 028/K.KS-08/PM.00.02/VI/2018 perihal Rekomendasi Tidak Melakukan Penghitungan Suara Ulang Pada TPS di Kelurahan Belimbing Raya, yang mana isi surat tersebut pada intinya Panwaslu Kabupaten Tabalong merekomendasikan kepada Ketua KPU Kabupaten Tabalong agar tidak melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 001, 002, 011, 020, 021 dan 022 di Kelurahan Blimbing Raya **(Bukti P-10)**;
12. Bahwa karena persoalan ini belum juga mendapat penyelesaian dari Panwaslu , yang kemudian pada tanggal 01 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Pemohon menerima telpon dari Panwas Kabupaten dan diundang untuk hadir di kantor Kecamatan Murung Pudak guna membahas penyelesaian persoalan di 22 (dua puluh dua) TPS tersebut dengan pihak Bawaslu Provinsi. Setelah perwakilan dari Pemohon masing-masing atas nama H. Ediannur, Ahmad Nasuha, Fahriansah, Suyono dan Bahrul Ilmi hadir dikecamatan Murung Pudak, **ternyata tidak ada penyelesaian sebagaimana yang dijanjikan. Bahkan perwakilan dari Bawaslu Provinsi pun tidak hadir, Yang hadir hanya perwakilan Pasangan Calon Nomor**

**Urut 3 (tiga). TIDAK ADA PENYELESAIAN OLEH PANWASLU KABUPATEN TABALONG (Bukti P-11);**

13. Bahwa yang aneh kemudian, pada tanggal 01 Juli 2018, sebanyak 22 (dua puluh dua) kotak surat suara yang belum ada penyelesaian dari Panwaslu sudah berpindah tempat dari Sekretariat PPS Kelurahan Belimbing Raya ke Sekretariat PPK Murung Pudak. Yang lebih aneh lagi, kotak suara tersebut sudah di gembok dan tersegel. Hal mana, menyebabkan saksi Pemohon atas nama Ediyon dan Nasuha protes karena penyelenggara telah memindahkan TPS yang bermasalah, padahal belum ada penyelesaian dari penyelenggara;
14. Bahwa sebagai bukti belum selesainya persoalan di 22 (dua puluh dua) kotak suara yang dimaksud pada tanggal 01 Juli 2018, tim Pemohon atas nama Ahmad Nasoha menerima Surat Undangan Klarifikasi Nomor : 033/K.KS-08/HK.08/VI/2018 dari Panwaslu Kabupaten Tabalong yang isinya berupa klarifikasi terkait adanya dugaan pelanggaran atas kerusakan segel kotak suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 11, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 di Kelurahan Belimbing Raya (**Bukti P-12**);
15. Bahwa tanpa adanya penyelesaian, pada tanggal 1 Juli 2018, KPU Kabupaten Tabalong melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 15 (lima belas) Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, **sedangkan terhadap 21 (dua puluh satu) TPS yang memiliki permasalahan yang sama tidak mendapatkan respon dari penyelenggara sebagaimana hasil temuan yang tertuang dalam Berita Acara tanggal 27 dan 28 Juni 2018 (vide Bukti P-05, P-06)**, dengan demikian Panwaslu Kabupaten Tabalong dan KPU Kabupaten Tabalong telah melanggar Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang mengatur :  
***"Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila** dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
  - a. ***Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan"***
16. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2018, dilakukan PSU di TPS 15 (lima belas) dan bersamaan diperiksanya saksi yang mengetahui pembukaan kotak dan perusakan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murung Muda, bahwa Panwas Kabupaten Tabalong sangat tidak cermat dalam menindaklanjuti mengenai pelanggaran tersebut, sehingga tidak sesuai prosedur dalam memeriksa dan merekomendasikan pelanggaran pembukaan kotak surat suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS;



17. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tabalong pada tanggal 01 Juli 2017, mengirimkan surat kepada Pemohon Nomor : 34/K.KS-08/HK.08/VI/2018 yang pada pokoknya **menerangkan terhadap laporan pemohon yaitu TPS 15 (lima belas) Belimbing Raya telah ditangani dan telah diselesaikan Pengawas Pemilihan dan tidak bisa dilaporkan kembali**, padahal faktanya Pemohon tidak hanya melaporkan TPS 15 (lima belas), melainkan Pemohon melaporkan 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Belimbing Raya yang rusak dan terbuka (**Bukti P-13**);
18. Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, seharusnya sebanyak 22 (dua puluh dua) TPS yang dimaksud wajib diulang karena seluruh isi dokumen perolehan hasil pencoblosan telah dirubah dan tidak murni lagi sehingga Pemohon dirugikan hak haknya;
19. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2018, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan saat rekapitulasi di Kecamatan Murung Muda mengenai pelanggaran pembukaan kotak suara dan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak, karena harus sesuai dengan PKPU Nomor : 8 tahun 2018 yang pada intinya kotak suara dari PPS diserahkan ke PPK atau tingkat Kecamatan setelah pencoblosan harus dalam kondisi tersegel tetapi faktanya kotak suara dibuka dan telah dirusak segel di 22 (dua puluh dua) TPS di PPS Blimbing Raya oleh PPS Kelurahan Blimbing Raya dan banyaknya terdapat pemilih yang tidak ada di DPT yang tidak menggunakan e-KTP maupun suket tetapi ada di daftar hadir pencoblos dalam form C7 yang telah didokumentasikan di 2 TPS tetapi berikutnya tidak boleh didokumentasikan dan disilahkan gugat di bagian Transparansi (**Bukti P-14**);
20. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan saat rekap di Kabupaten Tabalong pada tanggal 05 Juli 2018 mengenai beberapa pelanggaran pembukaan kotak surat suara dan pengrusakan segel di 22 (dua puluh dua) TPS di Kelurahan Blimbing Raya Kecamatan Murung Pudak karena telah melanggar PKPU Nomor : 8 Tahun 2018 bahwa Kotak suara dari PPS diserahkan ke PPK atau Tingkat Kecamatan setelah pencoblosan harus dalam kondisi tersegel tetapi faktanya kotak suara dibuka dan dirusak segelnya di 22 (dua puluh dua) TPS di PPS Belimbing Raya oleh PPS Kelurahan Blimbing Raya, dan meminta pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan Murung Pudak, namun ditanggapi oleh KPU dan Panwas Kabupaten dengan mempersilahkan mengisi form keberatan dan mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P-15**);
21. Bahwa Dengan demikian Termohon dan Panwas Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan telah terbukti telah melanggar PKPU Nomor : 8

tahun 2018 dan wajib mengulang pemilihan di seluruh 21 (dua puluh satu) TPS di Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak;

22. Bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas, oleh karena sampai dengan rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak juga ada penyelesaian terhadap di 21 (dua puluh satu) TPS. **Pemohon kemudian, mengajukan pengaduan ke Bawaslu Provinsi. Dimana terhadap aduan pemohon tersebut masih di kaji oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan (vide Bukti P-2.b);**
  23. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2018, Kami telah mengajukan Pengaduan/Laporan terhadap persoalan ini kepada Bawaslu RI dan sedang menunggu putusan dari Bawaslu RI (**Bukti P-54**)
- **Terdapat 94 (sembilan puluh empat) Pemilih Diluar DPT Tidak Menggunakan e-KTP dan Surat Keterangan.**
    1. Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak ditemukan adanya DPT-b sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, namun tidak ada pemilih yang menggunakan e-KTP atau Suket, namun ada nama-nama pemilih diluar DPT yang tidak menggunakan e-KTP maupun Suket, namun tertulis dalam daftar hadir pemilih di form C7 KWK (**Bukti P-16**);
    2. Bahwa pemilih di TPS 2 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, yang bernama Ahmad Rifai terdaftar dalam DPT nomor urut 30 padahal sudah meninggal tetapi ada terdaftar hadir C7 ikut mencoblos kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Pemohon Sahrudi (**vide Bukti P-14, Bukti P-17**);
    3. Bahwa pemilih yang bernama Siti Aisyah terdaftar dalam DPT A.3-KWK Nomor urut 217 terdaftar kehadiran C7 KWK nomor urut 187 sedangkan menurut saksi Pemohon di TPS Siti Aminah nama tersebut tidak ada di lingkungan TPS 2 Lingkungan RT 2 kelurahan sulingan Kecamatan Murung Pudak (**vide Bukti P-14, P-17**);
    4. Bahwa pemilih Yang mencoblos di TPS 2 yang bernama Syahrini dan Wily terdaftar dalam DPT KWK Nomor urut 234 dan 235 dan terdaftar di daftar hadir form C7 tercantum di absen nomor 229 dan 230 padahal menurut keterangan orang tua kedua anak tersebut yaitu Syahrini dan Wily tidak melakukan pencoblosan (**vide Bukti P-14, P-17**);
    5. Bahwa pemilih yang bernama Dina Helwati dan Sri Mawarni yang tercatat dalam daftar pencoblos di C7 KWK Nomor urut 126 dan 127 sedangkan menurut kesaksian saksi Pemohon bahwa Kedua orang tersebut adalah warga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah HST bukti KTP yang digunakan saat pencoblosan (**Bukti P-18**);
    6. Bahwa saat rekapitulasi di Kecamatan Murung Pudak saksi mandat Pemohon atas nama Fahri menyampaikan keberatan di TPS 3 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, karena terdapat 94 (sembilan puluh empat)

pemilih tidak terdaftar di DPT pada TPS 3 tersebut dan tidak menggunakan e-KTP ataupun Surat Keterangan. Setelah ditelusuri nama-nama orang tersebut tidak sesuai dengan daftar hadir pemilih C7. Pada saat saksi mandat Pemohon atas nama Fahri melaporkan ke Panwas, Panwas menjawab bahwa telah lewat waktu 4 (empat) hari untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**Bukti P-19, P-20, P-21, vide Bukti P-18**);

7. Bahwa saksi pasangan Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Panwas Kabupaten Tabalong dengan Nomor 038/k.ks-08/HK.08/VI/2018 Tertanggal 03 Juli 2018 mengenai Pemilih yang tidak ada di DPT tidak menggunakan e-KTP, Suket tetapi mencoblos di TPS 003 Kelurahan Sulingan dibuktikan di form C7 daftar hadir pencoblos (**vide Bukti P-18, Bukti P-22, P-23**);
8. Bahwa berdasarkan hal Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang mengatur :  
*"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. **menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan** kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan".*
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 003 Kelurahan Sulingan, Kecamatan Murung Pudak dan tidak menggunakan e-KTP maupun Surat Keterangan pada saat pemilihan telah sangat jelas bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dan Wajib dilakukan Pemungutan Suara Ulang;
10. Dengan demikian telah terbukti terjadi pelanggaran ada 94 (sembilan puluh empat) pemilih di TPS 3 Kelurahan Sulingan yang tidak berhak memilih tetapi melakukan pencoblosan dan menurut PKPU pelanggaran tersebut harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Tersebut;
- **Pada TPS 2 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak Ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan 100% dari jumlah DPT (Pemilih yang menggunakan hak pilih 100 %) dan Terdapat mobilisasi pemilih dalam jumlah besar dengan menggunakan modus DPT-b.**
1. Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak, terdapat jumlah pemilih yang melakukan pencoblosan seluruhnya sesuai dengan jumlah DPT, artinya semua pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak ada yang berhalangan. Faktanya, di TPS tersebut terdapat pemilih yang sudah tidak bertempat tinggal di Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung

Pudak atas nama Salasiah sebagaimana Surat Pernyataan Ketua RT.002 Desa Pembataan Nomor : 052/55/02/II/2018 (**Bukti P-35**), tetapi ada di DPT sebagaimana A3 (**Bukti P-36**) Dengan demikian, telah terbukti dengan jelas terdapat pemilih siluman pada TPS 002 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-37**);

2. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-38**);
3. Bahwa pada TPS 2 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 14 (empat belas) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-39**);
4. Bahwa pada TPS 12 Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-40**);
5. Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-41**);
6. Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-42**);
7. Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 11 (sebelas) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-43**);
8. Bahwa pada TPS 6 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 16 (enam belas) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal

- pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-44)**;
9. Bahwa pada TPS 7 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 22 (dua puluh dua) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-45)**;
  10. Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 11 (sebelas) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-46)**;
  11. Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 3 (tiga) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-47)**;
  12. Bahwa pada TPS 11 Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Kapar Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-48)**;
  13. Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 11 (sebelas) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Maburai Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-49)**;
  14. Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 5 (lima) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-50)**;
  15. Bahwa pada TPS 6 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 21 (dua puluh satu) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak **(Bukti P-51)**;

16. Bahwa pada TPS 22 Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-52**);
  17. Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak, terdapat pemilih dalam DPT-b yang berjumlah 4 (empat) pemilih dan jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan kelebihan 1 (satu). Padahal pemilih-pemilih tersebut bukan merupakan warga dan tidak pernah bermukim di Kelurahan Sulingan Kecamatan Murung Pudak (**Bukti P-53**);
  18. Bahwa berdasarkan hal Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang mengatur :  
*"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan: a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan".*
- **Pihak Terkait Membagi-bagikan Beras Gratis/Raskin Dengan Menggunakan Dana Banson (APBN) Pada Saat Pencoblosan.**
    1. Bahwa Pihak Terkait dalam visi misinya pada butir 1 (satu), poin 5 (lima) huruf c halaman 5 (lima) menyebutkan bahwa yaitu Pihak Terkait menyediakan beras gratis 20 kg per orang untuk keluarga prasejahtera dan menunjang Program Keluarga Harapan (PKH) (**Bukti P-24**);
    2. Bahwa sebelum Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong dilaksanakan, Pihak Terkait telah membagi-bagikan raskin kepada masyarakat menggunakan Dana Bansos (APBN) untuk memperoleh simpati dan dukungan dari masyarakat pada saat hari pencoblosan. **Sedangkan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor : 080/406/SJ memerintahkan kepada Bupati di seluruh Indonesia agar penyaluran Bansos Rastra tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik terutama di masa menjelang pilkada tahun 2018 (Bukti P-25)**;
    3. Bahwa pada tanggal 27 April 2018, sekitar pukul 20.00 WITA, ditemukan didepan rumah-rumah relawan Pihak Terkait (Paslon No. 3) menaruh sembako berupa minyak goreng merk Fortun 1 liter, Teh celup merk Gunung Satria 1 kotak, gula pasir 1 kg, dan foto Paslon Nomor Urut No. 3 di depan seluruh rumah warga di desa Paliat Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Ketika tim Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten,

Ketua Gakumdu masuk dan menekan seorang saksi atas nama Tarmizi yang merupakan warga desa Paliat, sehingga saksi ketakutan (**Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30**);

4. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 08 Mei 2018 masyarakat Kecamatan Kelua melakukan aksi protes terkait tindakan Gakumdu yang telah menyalah gunakan kewenangannya dalam menekan saksi sementara hal itu masih termasuk kewenangan Panwaslu (**Bukti P-31 Rekaman video**);
5. Bahwa pembagian raskin oleh Pihak Terkait dilaksanakan disuatu tempat, dimana seluruh penerima raskin dikumpulkan. Selanjutnya dalam acara tersebut Kepala Dinas Sosial atas nama Drs. Yuhani, S.Ag., S.Pd., M.Si, dalam sambutannya menyampaikan kepada penerima raskin dan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mencoblos atau memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, Nomor Urut 3 (Pihak Terkait). Hal ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-32 Rekaman Video KADINSOS**);
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur :
  - "1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau **Pemilih**.
  - 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat **dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**
7. Bahwa penerima raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ketahuan mendukung pasangan Calon Nomor Urut 1 akan di stop untuk diberikan raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) . Setelah hari pencoblosan, raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah distop kembali disalurkan, dimana pemberhentian penerimaan raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut adalah satu bentuk teror yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk menggiring penerima raskin mencoblos Pihak Terkait yang mempunyai kekuasaan untuk mengelola anggaran raskin. saksi penerima;

8. Bahwa atas keberpihakan Kepala Dinas Sosial atas nama Drs. Yuhani, S.Ag., S.Pd., M.Si, NIP :19621214 198207 Kabupaten Tabalong dalam pembagian raskin dan menggiring masyarakat untuk memilih Pihak Terkait telah dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan akibatnya tanggal 14 Februari 2018 Kepala Dinas Sosial dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat (**Bukti P-33**);
9. Bahwa setelah Kepala Dinas Sosial dilaporkan dan dijatuhi sanksi oleh Aparatur Sipil Negara (KASN), maka pembagian raskin tidak lagi dilakukan dalam satu tempat tetapi raskin-raskin tersebut diantar langsung oleh TKSK kerumah-rumah warga dan didalamnya disisipkan sebuah pesan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan apabila hal itu tidak dilakukan maka berikutnya tidak akan menerima bantuan (**vide Bukti P-30, P-33**);
10. Bahwa selain keterlibatan Kepala Dinas Sosial, Pihak Terkait juga melibatkan sejumlah ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong, termasuk Kepala Dinas Pertanian untuk kepentingan politik Pihak Terkait (**Bukti P-34**);
11. Bahwa Perbuatan Pihak Terkait yang melibatkan ASN dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong, telah nyata melanggar Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang :  
Pasal 70 ayat (1) mengatur :  
*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*
  - a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
  - b. **Aparatur Sipil Negara**, *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
  - c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*
12. Bahwa perbuatan Pihak Terkait yang menggunakan APBN dalam pembagian raskin dan Program Keluarga Harapan (PKH) telah melanggar Pasal 70 ayat (3) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang mengatur :



*"Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:*

***b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.***

13. Bahwa lebih lanjut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

*"Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih."*

14. Bahwa atas perbuatan Pihak Terkait yang melawan hukum tersebut telah membawa kerugian bagi Pemohon dan pasangan calon lainnya, sehingga keputusan KPU Kabupaten Tabalong yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tidak dapat dibenarkan dan patut untuk diberikan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Tabalong, sebagaimana mana isi Pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, mengatur :

*"Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota."*

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pihak Terkait telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, dengan melanggar :

- **Pasal 70 ayat (1), 71 ayat (3) dan ayat (5), dan Pasal 73 ayat (1) dan (2)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- **Perintah Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Nomor : 080/406/SJ** mengenai penggunaan dana Bansos untuk kepentingan politik Pihak Terkait menjelang pilkada Kabupaten Tabalong.

**E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tabalong Nomor : 72/HK.03.1-Kpt/6309/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 sepanjang perolehan suara pada pada Kecamatan Murung Pudak, masing-masing pada :
  - Kelurahan Belimbing Raya yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22;
  - Kelurahan Belimbing yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 12;
  - Kelurahan Kapar yaitu : TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11;
  - Kelurahan Mabuun yaitu : TPS 4, TPS 6, TPS 22;
  - Kelurahan Maburai yaitu : TPS 3;
  - Kelurahan Sulingan yaitu : TPS 8;
  - Kelurahan Pembataan yaitu TPS 2.
3. Menyatakan perbuatan Termohon membuka kotak suara, dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Tabalong untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Murung Pudak;  
**Atau setidaknya,**  
Melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Kecamatan Murung Pudak, masing-masing pada :

- Kelurahan Belimbing Raya yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22;
  - Kelurahan Belimbing yaitu : TPS 1, TPS 2, TPS 12;
  - Kelurahan Kapar yaitu : TPS 1, TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11;
  - Kelurahan Mabuun yaitu : TPS 4, TPS 6, TPS 22;
  - Kelurahan Maburai yaitu : TPS 3;
  - Kelurahan Sulingan yaitu : TPS 8;
  - Kelurahan Pembataan yaitu TPS 2.
5. **Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan putusan ini.**

**Atau,**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



**ROBINSON, S.H., M.H.**



**BAGUS R.P. TARIGAN, S.H.**



**INDRA PRATAMA, S.H.**



**SAMSUDIN, S.H.**



**STENLY SAHETAPY, S.H.**



**ENGKUS KUSMA, S.H.**